



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 309/KEP/2022

TENTANG

PERSETUJUAN SEWA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK DAERAH YANG TERLETAK DI JALAN PATEHAN TENGAH NOMOR 25 YOGYAKARTA KEPADA TIEN SETIANTORO, ARIS PURNOMO, SUMARTININGSIH, ROOS ANI, DAN SUKA ASTUTI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Tien Setiantoro melalui surat tanggal 19 Juli 2022, Aris Purnomo melalui surat tanggal 19 Juli 2022, Sumartiningsih melalui surat tanggal 19 Juli 2022, Roos Ani melalui surat tanggal 29 Juni 2022, dan Suka Astuti melalui surat tanggal 19 Juli 2022 mengajukan permohonan sewa sebagian tanah dan bangunan milik daerah yang terletak di Jalan Patehan Tengah Nomor 25 Yogyakarta;
 - b. bahwa telah dilakukan penelitian terhadap permohonan sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 934/15544, Nomor 934/15545, Nomor 934/15546, Nomor 934/15547, dan Nomor 934/15548 tanggal 7 September 2022 perihal Laporan Hasil Penelitian Sewa Barang Milik Daerah, dengan hasil barang milik daerah tersebut belum digunakan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat dioptimalkan dengan disewakan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan Milik Daerah yang Terletak di Jalan Patehan Tengah Nomor 25 Yogyakarta Kepada Tien Setiantoro, Aris Purnomo, Sumartiningsih, Roos Ani, dan Suka Astuti;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui penyewaan sebagian tanah dan bangunan milik daerah yang terletak di Jalan Patehan Tengah Nomor 25 Yogyakarta dengan luas tanah dan bangunan ± 500 m² dari luas keseluruhan 1.208 m² sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 0002 seri AZ 043025 tanggal 7 Desember 2006 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyewaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan digunakan untuk tempat tinggal.
- KETIGA : Harga, jangka waktu dan periode sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT merupakan penerimaan bersih Pemerintah Daerah ditransfer ke Rekening Kas Daerah dengan Nomor 001.111.001759 Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dengan bukti transfer disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah.
- KELIMA : Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan sekaligus paling lambat 2 (dua) hari sebelum ditandatanganinya perjanjian.
- KEENAM : Pelaksanaan sewa menyewa akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Sewa Menyewa yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan masing-masing penyewa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 OKTOBER 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
4. Tien Setiantoro;
5. Aris Purnomo;
6. Sumartiningsih;
7. Roos Ani;
8. Suka Astuti;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 309/KEP/2022
TENTANG
PERSETUJUAN SEWA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK
DAERAH YANG TERLETAK DI JALAN PATEHAN TENGAH NOMOR 25
YOGYAKARTA KEPADA TIEN SETIANTORO, ARIS PURNOMO,
SUMARTININGSIH, ROOS ANI, DAN SUKA ASTUTI

DAFTAR PENYEWA, LUAS TANAH DAN BANGUNAN, HARGA SEWA, JANGKA WAKTU SEWA DAN PERIODE SEWA

No.	Penyewa	Luas Tanah dan Bangunan (m ²)	Harga Sewa (Rp)	Jangka Waktu Sewa	Periode Sewa
1.	Tien Setiantoro	218	10.500.000	1 tahun	1 September 2022 s.d. 31 Agustus 2023
2.	Aris Purnomo	56	6.300.000	3 tahun	1 September 2022 s.d. 31 Agustus 2025
3.	Sumartiningsih	110	12.600.000	3 tahun	1 September 2022 s.d. 31 Agustus 2025
4.	Roos Ani	68	8.190.000	3 tahun	1 September 2022 s.d. 31 Agustus 2025
5.	Suka Astuti	48	3.150.000	1 tahun	1 September 2022 s.d. 31 Agustus 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENCKO BUWONO X

